SKRIPSI :

RINA HARIYATI

MANFAAT DAN HAMBATAN PERDAMAIAN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERDATA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
1985

MANFAAT DAN HAMBATAN PERDAMAIAN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERDATA

SKRIPSI

OLEH

RINA HARIYATI

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

S U R A B A Y A

1 9 8 5

HUKUM PERDATA

Per UK 769 /85
1 HUK
m

MANFAAT DAN HAMBATAN PERDAMAIAN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERDATA

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA

OLEH

RINA HARIYATI

037910728

DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI

ISMET BASWEDAN, S.H.

DOSEN PENGUJI

DR. RUDHI PRASETYA, S.H.

DOSEN PENGUJI

MACHSUN ALI, S.H.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

S U R A B A Y A

1 9 8 5

KATA PENGANTAR

Saya mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Tuhan Yang Mahaesa yang telah melimpahkan rahmatnya kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini pula, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada Bapak Ismet Baswedan, S.H. yang telah meluangkan waktu untuk membimbing saya walaupun kesibukannya begitu menyita. Kesabaran dan perhatian beliau merupakan dorongan bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga budi yang demikian besar mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Mahaesa.

Ungkapan rasa terima kasih saya sampaikan juga kepada Bapak Rudhi Prasetya, S.H. dan Bapak Machsun Ali, S.H. atas kesediaan beliau menguji saya dalam rangka mempertahankan skripsi ini. Tak terhingga pula rasa terima kasih saya kepada Bapak Bismar Siregar, S.H. dan Bapak Z.A Sangadji, S.H. yang telah memberikan kelengkapan literatur untuk menyelesaikan skripsi ini.

epada ayah, ibu, kakakku dan adik-adikku yang kucintai saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga atas kesetiaan untuk mendoakan saya dan memberikan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Sebagai manusia biasa, tentunya didalam menyusun skripsi ini, saya mengalami ketidak sempurnaan sehingga

didalam skripsi ini, mungkin banyak kekurangan yang memerlukan pembenahan. Segala kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan.

Semoga skripsi ini berguna bagi masyarakat Pancasila yang sedang membangun dan berguna pula bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum.

Surabaya, Nopember 1985

Rina Hariyati

DAFTAR ISI

halaman

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI v

BAB I : PENDAHULUAN

1. Permasalahan 1

2. Penjelasan Judul 5

3. Alasan Pemilihan Judul 5

4. Tujuan Penulisan 6 6

5. Metodologi 6

6. Sistimatika dan Pertanggungjawaban ... 8

BAB II : PENGERTIAN PERDAMAIAN

1. Perdamaian Sebagai Suatu Persetujuan . 10

2. Syarat Perdamaian Dan Peranannya 13

3. Macam Perdamaian 15

BAB III : MANFAAT DAN HAMBATAN PERDAMAIAN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERDATA

1. Manfaat Bagi Pihak-pihak Yang Bersengketa 23

2. Manfaat Bagi Peradilan Di Indonesia .. 25

3. Hambatan-hambatan Dalam Usaha Perdamaian 27

BAB IV : PENUTUP

1. Kesimpulan 29

2. Saran-saran 32

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan: Latar belakang dan Rumusannya

Dengan mendasarkan diri pada asas peradilan, seperti yang tercantum dalam pasal 4 ayat 2 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU No.14 Th.1970) yang berisi "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan beaya ringan"[1] dan didalam pasal 5 ayat 2 undang-undang tersebut yang mengatakan"Dalam perkara perdata Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan beaya ringan"[2].

Hal ini menjadi pendorong bagi kita semua, terutama para penegak hukum untuk menyelesaikan pemeriksaan suatu perkara dengan berpedoman pada ketiga asas diatas. Sebab penyelesaian perkara yang cepat merupakan syarat mutlak bagi suatu peradilan yang baik. Tertundanya perkara bagi pihak yang mencari perlindungan hukum akan menimbulkan kegelisahan dan mungkin juga kerugian, tentang menang atau kalah, salah atau tidak bila segera ada kepastiannya

---

[1] Undang-undang Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Intibuku Utama, Jakarta, 1971, h.103

[2] Ibid.

dari pengadilan, ini akan lebih menanamkan kepercayaan serta meningkatkan kewibawaan pengadilan.

Sebagai penerapan prinsip dari asas peradilan tersebut hanyalah penyelesaian sengketa melalui jalan perdamaian saja yang cocok, yang diatur dalam pasal 130 Herziene Inlandch Reglement Stb.1941 No.44 (selanjutnya disebut HIR) dan didalam pasal 1851 sampai dengan pasal 1864 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Sipil (selanjutnya disangkat dengan KUHS).

Karena dengan diadakannya perdamaian dapat mencegah kemungkinan timbulnya suasana permusuhan dikemudian hari antara pihak-pihak yang berpekara. Disamping itu dengan perdamaian menghindarkan beaya mahal, dapat dilakukan dengan cepat sehingga menghindarkan proses perkara yang berlarut-larut dalam waktu yang lama.

Seperti dikatakan oleh Bismar Siregar (hakim agung di Mahkamah Agung RI) dalam menjawab surat saya, mengatakan bahwa "upaya perdamaian itu lebih baik dan lebih luhur dari upaya penyelesaian sengketa berdasar keadilan hukum"[3] beliau memberikan suatu contoh dalam sebuah pantun Batak yang terjemahannya seperti berikut,

kecil daun johar
lebih kecil daun bane-bane

---

[3] Bismar Siregar, Menjawab Surat Saya, 13 Maret 1985, h.1

indah kata-kata keadilan
lebih indah kata-kata perdamaian.

Kemudian lanjut beliau juga dalam ajaran agama Islam ada sebuah hadiet nabi Muhammad, yaitu"Tahukah kamu perbuatan yang lebih utama dari sholat, puasa dan zakat? ialah mendamaikan orang yang bersengketa"[4]

Jadi jelaslah bahwa penyelesaian sengketa melalui jalam perdamaian adalah suatu penyelesaian sengketa yang paling baik dan bijaksana, disamping itu dapat dilakukan dengan cepat, beaya ringan dan sederhana.

Yang menjadi masalah sekarang ini, kenyataannya didalam praktek masih banyak anggota masyarakat yang belum tahu bagaimana caranya melaksanakan perdamaian dalam menyelesaikan sengketa perdata. karena ternyata lebih banyak para pihak (penggugat dan tergugat) merasa lebih puas untuk meneruskan sengketanya melalui banding ke pengadilan tinggi dan kasasi ke Mahkamah Agung. Hal ini menyebabkan perkara atau sengketa tidak selesai dengan tuntas di pengadilan tingkat pertama, serta akan menambah tertumpuknya perkara di Mahkamah Agung. Sedangkan motiv lain dengan mengajukan permohonanbanding dan kasasi bagi para pihak bukannya dimaksudkan untuk su tu keinginan memperoleh keadilan dan kebenaran yang nilainya lebih tinggi, melainkan sekedar untuk memperlambat proses belaka, seakan-

---

[4] Ibid.

akan banding dan kasasi itu sudah menjadi mode upaya hukum yang musti harus dimintakan dalam beracara dimuka sidang pengadilan.

Selanjutnya Bismar Siregar juga memberikan kritiknya yang mengatakan,"Perdamaian dalam menyelesaikan sengketa perdata adalah wajib bagi hakim, sayang sampai sekarang upaya perdamaian itu seolah-olah hanya upaya formalitas, tidak dihayati secara sungguh-sungguh".[5] Kemudian beliau melanjutkan;

> Dalam ajaran agama yang diakui sah dinegara ini dalam kitab sucinya yang menjadi inti ajaran ialah kedamaian. Hanya sayang diantara penganutnya tidak banyak yang menghayati dan mengamalkannya. Disamping itu berapa banyakkah para hakim, pengacara yang mau menghayati ajaran yang demikian luhur dalam menyelesaikan setiap sengketa perdata.[6]

Berdasarkan keadaan-keadaan yang demikian itu sesungguhnya sangat memprihatinkan kita semua sebagai anggota masyarakat dan merupakan malapetaka bagi masyarakat kita sebagai pencari keadilan sehingga keadaan ini perlu segera diatasi.

Oleh karena itu sudah menjadi keharusan dan tugas bagi para penegak hukum khususnya para hakim dan pengacara (advokat) untuk lebih bertindak aktif dan kreatif dalam mengembangkan lembaga perdamaian secara lebih luas dan effektif dalam masyarakat, agar penyelesaian setiap sengketa perdata melalui jalan damai.

---

[5] Ibid.

[6] Ibid, h.

2. Penjelasan Judul

Sesuai dengan judul penulisan skripsi ini, terdapat hal-hal yang sangat menarik untuk dikemukakan.

Dengan dilaksanakannya perdamaian untuk menyelesaikan sengketa perdata dapat menimbulkan manfaat-manfaat. Manfaat adalah segi keuntunyan yang dapat dinikmati baik bagi para pihak (penggugat dan tergugat) maupun bagi badan peradilan di Indonesia.

Kata hambatan yang dimaksudkan dalam penulisan ini dapat diartikan sebagai suatu halangan atau rintangan yang timbul dengan diusahakannya perdamaian. Hambatan tersebut dapat datang dari para pihak itu sendiri maupun dari pihak lain.

Penyelesaian sengketa melalui jalan perdamaian dalam penulisan ini diartikan, bahwa setiap sengketa perdata yang diselesaiakan dengan perdamaian dimuka sidang pengadilan, bukan suatu penyelesaian sengketa melelui banding dan kasasi. Perdamaian ini diusahakan oleh hakim pada setiap kali sidang bahkan sampai sidang terakhirpun sebelum menjatuhkan putusan.

3. Alasan Pemilihan Judul

Pemilihan judul demikian ini didasarkan pada beberapa alasan, alasan-alasan itu adalah;

1. Bahwa perdamaian yang diusahakan oleh hakim yang sangat cocok bagi penerapan asas peradilan tetapi justru masih banyak anggota masyarakat

yang belum tahu bagaimana cara melaksanakan perdamaian.

2. Dilihat dalam prakteknya lebih banyak penggugat maupun tergugat merasa lebih puas untuk meneruskan penyelesaian sengketanya melalui proses pemeriksaan biasa daripada menyelesaikan dengan perdamaian.

3. Sebagai alasan terakhir saya ingin mengetahui sejauh mana peranan hakim, pengacara serta para pihak dalam mengusahakan perdamaian.

4. Tujuan Penulisan

Karya tulis yang berupa skripsi ini bagi saya bertujuan untuk melengkapi tugas dan memenuhi salah satu kebutuhan dalam melengkapi syarat-syarat mencapai gelar sarjana hukum, tujuan selanjutnya dari penulisan ini saya ingin menyumbangkan [illegible] pemikiran atau pendapat dalam menyoroti masalah perdamaian dengan cara menganalisa permasalahan sehingga berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya.

5. Metodologi

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipakai pada penulisan ini dengan menggunakan metode deduktif yang berarti permasalahan umum yang berdasarkan teori kemudian dikaitkan dengan keadaan-keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan secara khusus dari permasalahan tersebut.

b. Sumber data

Sumber data yang dipergunakan dalam menunujang penulisan ini diperoleh dari;

1. buku-buku, peraturan perundang-undangan, dua yurisprudensi dan surat kabar,
2. mengadakan wawancara dan surat-menyurat dengan para ahli hukum yang pernah terlibat langsung dengan masalah tersebut.

c. Prosedur pengumpulan data dan pengolahan data

Cara pengumpulan data yang saya pergunakan pada penulisan ini yaitu dengan membaca, mempelajari dan menganalisa dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan surat kabar, disamping itu dengan mengumpulkan semua hasil wawancara yang saya lakukan dengan saudara Z.A Sangaji SH (seorang calon hakim dan sekarang sebagai panitera pengganti di Pengadilan Negeri Surabaya) pada tanggal 14 Maret 1985 di Surabaya. Selanjutnya akan saya hubungkan antara data yang saya peroleh dari hasil wawancara dengan data yang diperoleh dari literatur agar dua macam data tersebut menjadi kesatuan yang sesuai.

d. Analisa data

Dari semua data-data yang telah berhasil saya kumpulkan kemudian saya analisa untuk selanjutnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat memebrikan jawaban atas

permasalahan yang dikemukakan pada skripsi.

6. Sistimatika dan pertanggungjawaban

Penulisan skripsi ini saya mulai dengan pendahuluan didalamnya diuraikan mengenai permasalahan dan rumusannya, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi, sistimatika dan pertanggungjawaban. Pembahasan ini saya kemukakan untuk memahami secara garis besar permasalahan dalam skripsi sehingga diketahui hal-hal yang berhubungan dengan isi maupun cara penulisan.

Sebelum menginjak lebih jauh pada pokok permasalahan akan diuraikan lebih dahulu mengenai pengertian perdamaian Uraian ini saya gunakan sebagai bahan landasan teori secara umum, karena tidaklah mungkinmembahas masalah manfaat dan hambatan perdamaian tanpa mengetahui lebih dahulu arti perdamaian.

Pembahasan berikutnya tentang manfaat dan hambatan perdamaian. Disini akan menguraikan pokok permasalahan yang kikemukakan pada skripsi, saya memilih pokok permasalahan yang demikian karena ingin mengetahui keadaan sebenarnya yang terjadi dalam praktek, manfaat apa saja yang timbul dengan adanya perdamaian sebaliknya faktor apa saja yang dapat menghambat usaha perdamaian dan apakah setiap pelaksanaan perdamaian itu sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku sekarang ini.

Bagian penutup penulisan ini, saya akan merumuskan suatu kesimpulan dari permasalahan yang diajukan dan ber-

dasarkan atas kesimpulan tersebut saya dapat memberikan saran-saran. Kesimpulan merupakan inti sari permasalahan yang dibahas sedangkan saran-saran adalah pendapat saya yang sekiranya dapat memecahkan problema yang timbul dalam penulisan.

Uraian dan bahasan ini disusun demikian rupa dimaksudkan agar memudahkan untuk mengetahui isi penulisan dan urut-urutan pembahasan sehingga tidak menyulitkan bagi pembaca sekalian.

BAB II

PENGERTIAN PERDAMAIAN

1. Perdamaian Sebagai Suatu Persetujuan

Pasal 1851 ayat 1 KUHS mengatakan,

> Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan sesuatu barang mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.[7]

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan, untuk menghentikan sengketa perdata yang sedang ditangani oleh hakim maupun untuk mencegah timbulnya sengketa yang akan diajukan kemuka pengadilan dapat dipergunakan suatu persetujuan yaitu dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang.

Untuk persetujuan yang demikian ini, menurut Wirjono Prodjodikoro, seperti telah ia usulkan untuk diterjemahkan menjadi persetujuan perdamaian.[8]

Riduan Syahrani mengatakan bahwa,

> Pengertian perdamaian yang perumusannya termuata dalam pasal 1851 KUHS ini dipandang oleh para sarjana sebagai kurang sempurna, karena pengorbanan hak dari pihak-pihak yang bersengketa yang dianggap sebagai un-

---

[7]R. Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984, h.414.

[8]Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu, Sumur Bandung, Jakarta, h.171

sur persetujuan perdamaian tidak tercantum didalamnya.[9]

Oleh karena itu bila pasal 1851 KUHS menyebutkan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang sebagai isi dari persetujuan damai haruslah dipandang sebagai contoh-contoh belaka sehingga orang boleh membuat sama atau tidak sama, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak (pasal 1338 KUHS).

Sebagai unsur terpenting untuk adanya persetujuan perdamaian tersebut, adanya pengorbanan para pihak yang bersengketa secara timbal balik, sebaliknya bukan suatu persetujuan damai namanya kalau hanya salah satu pihak saja yang berkorban, yaitu bilamana satu pihak dalam suatu perkara perdata mengalah seluruhnya dengan mengakui seluruh tuntutan pihak lawan. Misalnya, sengketa tentang hak milik tanah pekarangan rumah, si A mengakui mempunyai hak milik atas seluruhtanah dan bangunan termasuk pekarangan tetapi si B juga mengakui mempunyai hak milik atas pekarangan didepan rumah tersebut, akibatnya terjadi perselisihan atau sengketa tentang siapa sebenarnya pemilik pekarangan rumah tersebut. Mereka memutuskan menyelesaikan sengketa dengan perdamaian. Hasil dari persetujuan perdamaian tercapai sebagai berikut, bahwa A mempunyai hak milik atas pekarangan rumah sebaliknya A harus membayar se-

---

[9]Riduan Syahrani, Masalah Tertumpuknya Beribu-ribu Perkara Di Mahkamah Agung, Alumni, Bandung, 1980, h.13.

MILIK
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA

jumlah uang tertentu kepada B sebagai ganti rugi dari harga tanah pekarangan. Secara singkat dapat dikatakan A harus mengorbankan sejumlah uang tertentu sebagai ganti rugi sedangkan B harus mengorbankan atas tanah pekarangan didepan rumah tersebut.

Dengan demikian jelaslah, pengorbanan para pihak yang bersengketa secara timbal balik merupakan unsur yang sangat penting dalam perdamaian, tanpa ada pengorbanan pihak-pihak yang bersengketa secara timbal balik maka mustahil perdamaian itu dapat tercapai.

Seperti telah saya kemukakan bahwa perdamaian merupakan persetujuan, yaitu yang termuat didalam buku III KUHS (tentang Perikatan) titel XVIII, maka perdamaian seperti persetujuan lainnya juga harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan umum persetujuan yang termuat dalam titel I (tentang perikatan-perikatan umumnya) sampai titel IV (tentang hapusnya perikatan-perikatan) pasal 1233 KUHS sampai dengan pasal 1456 KUHS. Hal ini dinyatakan dengan jelas pada pasal 1319 KUHS yang mengatur,"Semua persetujuan baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab lalu".[10] Oleh karena itu menurut Wirjono banyak pasal-pasal didalam ketentuan umum suatu persetujuan berlaku pula pada perda-

---

[10] R.Subekti dan Tjitrosudibio, op.cit, h.305.

maian.[11] Seperti pasal 1857 KUHS merupakan ulangan dari pasal 1340 KUHS yaitu suatu persetujuan hanya berlaku antara orang-orang yang turut serta dalam persetujuan itu, begitupun dalam hal suatu perdamaian.[12]

Jadi suatu perdamaianyang diadakan oleh seseorang yang berkepentingan terhadap perdamaian itu, hanya mengikat dirinya sendiri.

Juga dikatakan oleh Wirjono pasal 1854 KUHS dan pasal 1855 KUHS merupakan ulangan kata dari pasal 1359 KUHS. Bahwa segala persetujuan hanya mengenai hal-hal yang menjadi persoalan antara kedua belah pihak.[13] Dari kalimat tersebut dapat diartikan, bahwa untuk setiap perdamaian itu harus sesuai atau terbatas pada hal-hal yang menjadi isi dari hasil persetujuan damai tadi, hasil persetujuan damai itu mempunyai kaitan yang erat dengan sengketa yang menjadi sebab adanya perdamaian.

Berdasarkan atas semua uraian yang telah saya kemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa perdamaian itu merupakan suatu persetujuan tetapi tidak setiap persetujuan adalah perdamaian.

2. Syarat Perdamaian dan Peranannya

Untuk adanya perdamaian pertama-tama haruslah ada perselisihan antara para pihak. Bilamana tidak didahului

---

[11] Wrjono Prodjodikoro, op.cit, h.172.

[12] Ibid, h.173.

[13] Ibid.

dengan perselisihan, misalnya para pihak mengadakan suatu persetujuan tawar-menawar yang pada akhirnya mencapai suatu persetujuan dimana masing-masing pihak melepaskan bagian yang ditawarkan semula, demikian ini bukanlah perdamaian. Contohnya, A menawarkan kepada B sebuah mobil sebaliknya B menawarkan kepada A sebuah rumah, akhirnya mereka membuat suatu persetujuan bahwa masing-masing pihak setuju untuk melepaskan barang yang ditawarkan yaitu A berhak melepaskan mobilnya kepada B sebaliknya B harus melepaskan rumahnya kepada A.

Dalam contoh diatas tidak bisa disebut sebagai persetujuan perdamaian sebab perselisihan yang menjadi syarat untuk adanya perdamaian tidak ada dalam persetujuan itu.

Syarat perdamaian lainnya yang harus ada pada setiap perdamaian, adanya pengorbanan secara timbal balik dari para pihak untuk melepaskan haknya, pengorbanan itu harus dilakukan dengan sukarela.

Seperti diuraikan sebelumnya bahwa perdamaian yang dalam buku III titel XVIII KUHS berdasarkan pasal 1319 KUHS tunduk-pada ketentuan-ketentuan umum suatu persetujuan, maka untuk keabsahan persetujuan damai itu haruslah memenuhi syarat-syarat sahnya persetujuan pada umumnya yang termuat didalam pasal 1320 KUHS yaitu (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,(2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan,(3) suatu hal tertentu, (4) suatu sebab yang halal.

Disamping itu perdamaian menurut pasal 1851 ayat 2 KUHS harus diadakan secara tertulis, dimaksudkan agar akte persetujuan damai ini dapat digunakan sebagai bukti dikemudian hari.

Pasal 1852 ayat 1 KUHS, menyebutkan untuk adanya perdamaian diperlukan masing-masing pihak mempunyai kekuasaan untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang termaksud dalam perdamaian, atau dengan kata lain untuk adanya perdamaian para pihak mempunyai hak menguasai.

Peranan Perdamaian.

Perdamaian sangat sesuai dengan jiwa Pancasila, karena perdamaian sangat berperanan dalam mengembangkan sikap tenggang rasa yang merupakan perwujudan dari sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, yang lebih mengutamakan musyawarah untuk mufakat demi kepentingan bersama, menghormati hak orang lain dalam mencapai mufakat yang diliputi semangat kekeluargaan. Hal ini didukung pula oleh keadaan masyarakat Indonesia yang memiliki dasar toleransi yang tinggi dan sifat gotong-royong yang dapat mendorong perdamaian dalam sengketa perdata sehingga mudah dilaksanakan.

Disamping itu perdamaian sangat berperanan bagi penerapan prinsip asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

3. Macam Perdamaian

Kalau dikaji lebih lanjut ketentuan pasal 1851 ayat 1 KUHS bahwa perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan

atau menahan suatu barang mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencenah timbulnya suatu perkara.

Dari rumusan kalimat"mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung" dapat saya artikan bahwa perdamaian yang demikian i i adalah perdamaian yang digunakan untuk menghentikan perkara yang sedang diperiksa oleh hakim atau dengan kata lain perdamaian yang diadakan didepan persidangan yang digunakan untuk menghentikan sengketa perdata.

Tetapi bila saya tinjau dari kalimat"untuk mancegah timbulnya suatu perkara", hal ini dapat saya tafsirkan bahwa perdamaian dapat digunakan pula untuk mencegah timbulnya suatu perkara yang akan diajukan kemuka hakim. Dengan kata lain telah dilakukan perdamaian antara para pihak diluar sidang pengadilan untuk menyelesaikan sengketanya. Jadi, meskipun diluar sidang pengadilan bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketanya dapat menggunakan perdamaian.

Secara singkat dapat dikatakan pasal 1851 ayat 1 KUHS mengandung dua macam perdamaian, yaitu:

a. Perdamaian dimuka sidang pengadilan,

b. Perdamaian diluar sidang pengadilan.

a. Perdamaian yang dilakukan dimuka sidang

Perdamaian didepan sidang diatur pada pasal 130 HIR. Pasal 130 ayat 1 HIR berbunyi" apabila pada hari yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir maka dengan perantaraan ketua sidang berusaha memperdamaikan mereka"

Maksud dari pasal tersebut menurut Abdulkadir Muhammad, hakim berusaha untuk memperdamaikan mereka, usaha memperdamaikan itu bukan hanya permulaan sidang saja bahkan sampai sidang terakhirpun sebelum menjatuhkan putusan.[14]

Sedangkan menurut Supomo;

> Peraturan itu adalah kurang tepat, oleh karena pada permulaan sidang, hakim belum dapat mengetahui bagaimana duduk perkara sesungguhnya. Baru setelah pemeriksaan berjalan, hakim dapat mempunyai gambaran tentang duduknya persengketaan antara kedua belah pihak, sehingga hakim akan dapat menemui waktu yang tepat untuk mendamaikan mereka.[15]

Bilamana perdamaian tercapai, dikuatkanlah akte persetujuan perdamaian itu dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati dan melaksanakan persetujuan damai tersebut dan terhadap akte demikian ini berkekuatan dan dijalankan sama dengan putusan hakim (pasal 130 ayat 2 HIR). Ketentuan ini lebih dipertegas lagi didalam pasal 1851 ayat 1 KUHS, bahwa segala perdamaian mempunyai diantara para pihak suatu kekuatan seperti putusan dalam tingkat penghabisan.

Hal ini merupakan segi keistimewaan dari persetujuan perdamaian sebab perdamaian seperti layaknya persetujuan biasa dengan pengorbanan sukarela dari para pihak, yang khusus diberi kekuatan dan dijalankan sama dengan putusan hakim.

---

[14]Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Alumni, Bandung, 1982, h.121.

[15]Supomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984, h.55.

Perdamaian disini bukanlah keputusan yang diambil atas pertimbangan hakim, melainkan bersifat persetujuan antara kedua belah pihak yang isinya mereka tetapkan sendiri berdasarkan kehendak kedua belah pihak. Itulah sebabnya menurut pasal 130 ayat 3 HIR terhadap putusan damai (akte perdamaian) tidak dapat dilakukan banding.

Karena persetujuan perdamian yang dilakuakan didepan sidang itu merupakan putusan dalam tingkat penghabisan (putusan yang bersifat tetap) maka akte perdamian tersebut mempunyai kekuatan eksekusi (kekuatan untuk dilaksanakan) bilamana ada salah satu pihak yang tidak mau melaksanakan perdamaian tersebut, maka atas permohonan pihak lainnya dapat meminta bantuan ketua Pengadilan Negeri agar pihak tersebut dipaksa supaya mau mentaati isi perdamaian.

b. Perdamaian yang dilakukan diluar sidang

Berbeda dengan perdamaian yang telah berhasil dilakukan didepan sidang, adalah perdamaian yang dilakukan para pihak sendiri diluar sidang pengadilan.

Perdamaian diluar pengadilan adalah pernyataan kesepakatan dari kedua belah pihak untuk mengakhiri sengketanya dengan jalan damai.

Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata;

> Perdamaian semacam ini hanya berkekuatan sebagai persetujuan kedua belah pihak belaka, yang apabila tidak ditaati oleh salah satu pihak, masih harus diajukan melalui suatu proses di pengadilan. Persoalannya hanya selesai untuk sementara dan sama sekali tidak dapat menjamin bahwa suatu ketika tidak akan meletus lagi

dan mungkin lebih hebat dari semula.[16]

Sedangkan menurut Subekti;

> Biasanya dalam persoalan gugat terdapat dua atau lebih para pihak yang satu sama lain sedang bersengketa, dalam usaha mereka untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara damai diluar sidang mungkin mereka telah minta bantuan teman baiknya atau kepala desa yang bersangkutan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Dan kadang-kadang usaha tersebut berhasil pula. Apabila sengketa selesai dengan jalan damai diluar sidang, dikemudian hari sengketa yang sama mungkin terjadi lagi antara kedua belah pihak yang sama itu. Misalnya, sebidang tanah yang semula telah diserahkan secara damai diambil kembali oleh yang semula menyerahkannya.[17]

Dengan kata lain perdamaian diluar sidang itu hanya berkekuatan sebagai persetujuan dib wah tangan belaka, akibatnya tidak mempunyai kekuatan eksekusi.

Oleh karena itu pelaksanaannya semata-mata tergantung kepada kesukarelaan para pihak yang membuatnya hingga tidak dapat dipaksakan bilamana salah satu pihak enggan untuk melaksanakannya.

Jadi pelaksanaan perdamaian diluar sidang tergantung dari kedua belah pihak, bila salah satu pihak melanggar isi perdamaian tersebut masih mempunyai kemungkinan diajukan kemuka sidang pengadilan.

Kemudian bagaimana kekuatan hukum putusan perdamaian diluar pengadilan?

Bila saya kaitkan antara perdamaian diluar sidang

---

[16] Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata Hukum cara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Alumni, Bandung, 1979, h.37.

[17] Subekti, Hukum Acara Perdata, Binacipta, Bandung, 1982, h.56.

dengan pasal 1858 ayat 1 KUHS yang mengatakan , bahwa segala perdamaian mempunyai kekuatan seperti putusan hakim d lam tingkat penghabisan atau seperti putusan yang bersifat tetap. Putusan hakim yang bersifat tetap adalah putusan yang tidak dapat ditarik kembali, dengan kata lain kekuatan berlakunya mengikat pihak-pihak untuk melaksanakannya. Terhadap putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap tidak dapat dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding, dengan akibat apabila dengan suatu tindakan acara telah tercapai maksud yang diharapkan maka ulangan tindakan itu tidak mempunyai akibat hukum atau Ne bis in idem.

Bagi perdamaian diluar pengadilan amat sukar berlaku ketentuan pasal 1858 ayat 1 KUHS, sebab perdamaian diluar sidang menurut Retnowulan dan Iskanda tadi masih mempunyai kemungkinan diajukan kemuka hakim atau masih merupakan persetujuan belaka. Dengan demikian putusan perdamaian diluar sidang merupakan putusan yang masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga ketentuan pasal 1858 ayat 1 KUHS tidak dapat diterapkan pada perdamaian diluar sidang.

Jadi, jelaslah bahwa terdapat perbedaan antara perdamaian yang terjadi didalam sidang pengadilan dengan perdamaian yang terjadi diluar sid ng pengadilan. Perdamaian didalam sidang itu mempunyai kekuatan hukum tetap yang mempunyai kekuatan eksekusi sedangkan perdamaian diluar

sidang tidak mempunyai kekuatan hukum tetap hanya merupakan persetujuan dibawah tangan, antara kedua belah pihak.

Sebagai bahan perbandingan akan saya ajukan sebuah contoh kasus perdamaian dari sengketa gedung bioskop Istana Tulung Agung;

Duduknya perkara,

> Habisnya masa kontrak persewaan atas gedung bioskop Istana oleh penyewa pertama (pihak I) yaitu Hataliep Aries Tritanto, hingga perlu adanya kesepakatan baru terutama mengenai besarnya uang kontrak baru. Karena tidak dicapainya kesepakatan mengenai besarnya harga kontrak baru atas gedung bioskop tersebut, maka pihak pemilik gedung (Ny. Suyanti Tejo) mengalihkan hak sewa gedung tersebut kepada penyewa kedua (pihak II) yaitu Handoko Rusli. Dengan adanya hal tersebut penyewa I menggugat pemilik gedung sebagai tergugat I dan penyewa II sebagai tergugat II pada Pengadilan Negeri Tulung Agung. Selama terjadinya persengketaan ini bioskop Istana tidak dapat mengadakan kegiatan. Karena menyangkut banyak pihak diluar kepentingan yang bersengketa antara lain:
> a. Pemda Tulung Agung selaku penerima pajak tontonan sebesar sekitar Rp.1,5 juta per bulan,
> b. Pihak KONI Tulung Agung yang menitipkan dana sebesar Rp.50,- perlembar karcis,
> c. Rakyat yang membutuhkan hiburan murah dengan adanya pemutaran film tersebut.
> Dengan adanya kepentingan banyak pihak tersebut maka Komandan Kodim 0807 Tulung agung memberikan prakasa atau jasa baiknya agar para pihak yang bersengketa dapat bersepakat untuk berdamai saja.[18]

Jalannya perdamaian adalah sebagai berikut;

> Hataliep Aries Tritanto sebagai penggugat mempercayakan kepada kuasa hukumnya Eko Sigiharto, tergugat I Ny.Suyanti Tejo dan tergugat II Handoko Rusli mempercayakan kepada pengacaranya Otto Kartono. Kedua kuasa hukum penggugat dan tergugat menyatakan sepakatbahwa mereka akan berdamai dalam sengketa tersebut.

---

[18] Sengketa Gugatan Gedung Bioskop Mencapai Kesepakatan Damai, Jawa Pos, 17 September 1984, h.2.

> Perundingan perdamaian telah dilakukan sebelumnya oleh masing-masing kuasa hukum diluar pengadilan yaitu di Makodim 0807 Tulungagung, setelah kesepakatan damai tercapai mereka selanjutnya meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung agar mengadakan sidang supaya hasil persetujuan perdamaian mereka mempunyai kekuatan hukum yang tetap.[19]

Berdasarkan contoh kasus diatas dapat saya simpulkan dibuatnya kesepakatan damai untuk mengakhiri sengketa tersebut maka pertama-tama pihak penggugat dan tergugat melalui kuasa hukum masing-masing membuat suatu persetujuan perdamaian dibawah tangan yang isinya mereka tetapkan sendiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Kemudian atas dasar perjanjian damai tersebut mereka meminta kepada majelis hakim untuk menguatkan akte perdamaian yang bentuk dan kekuatannya sama dengan putusan hakim yang bersifat tetap. Dengan kata lain pengadilan hanya memberikan penguatan hukumnya saja.

Bila saya hubungkan dengan pasal 130 HIR maka proses perdamaian demikian ini sudah tepat dan dapat digolongkan sebagai perdamaian yang terjadi didalam sidang pengadilan sehingga putusan dari perdamaian itu telah mempunyai kekuatan eksekusi atau kekuatan untuk dilaksanakan.

---

[19] Ibid.

BAB III

MANFAAT DAN HAMBATAN PERDAMAIAN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERDATA

Manfaat diadakannya persetujuan perdamaian untuk menyelesaikan sengketa perdata dapat ditinjau dari dua segi yaitu: manfaat bagi pihak-pihak yang bersengketa dan manfaat bagi peradilan di Indonesia.

1. Manfaat Bagi Pihak-pihak Yang Bersengketa

Sebenarnya yang menjadi alasan pemikiran dengan diadakannya perdamaian bagi pihak-pihak yang bersengketa adalah bahwa perselisihan yang semula terjadi antara para pihak itu sendiri seringkali efeknya membawa pengaruh bagi ketentraman hidup di masyarakat atau mungkin juga berpengaruh pada ketentraman hidup manusia lainnya. Sedangkan pada dasarnya suatu masyarakat itu terutama dalam masa pembangunan sekarang ini membutuhkan adanya keadaan rasa aman dan ketentraman untuk mencapai hidup yang bahagia. Apa yang terjadi jika lingkungan masyarakat tersebut sudah terganggu ketentramannya dan stabilitas keamanannya. Mungkin saja pelaksanaan pembangunan tidak akan berjalan lancar demikian pula mungkin akan macetlah segala jalan perekonomian, perdagangan, perhubungan dan sebagainya.

Oleh karena itu perselisihan antara pihak-pihak sebaiknya sedini mungkin segera diselesaikan dengan sebaik-

baiknya supaya dapat ditemukan kembali keharmonisan dan keserasian hidup di masyarakat, sehingga tidak mengakibatkan goncanya sama sekali hubungan di masyarakat.

Penyelesaiaan sengketa antara pihak-pihak itu sendiri yang paling baik yaitu dengan mengadakan perdamaian. Karena dengan diadakannya perdamaian didepan sidang pengadilan pada dasarnya dapat mencegah terjadinya suasana permusuhan antara para pihak, yang berakibat dapat membawa stabilitas keamanan di pergaulan hidup di masyarakat, demikian juga dapat menimbulkan manfaat-manfaat bagi para pihak itu sendiri.

Seperti kata Riduan Syahrani,

> Jika suatu sengketa perdata diselesaikan dengan mengadakan perjanjian perdamaian yang dibuat didepan sidang pengadilan dalam suasana penuh kekeluargaan, ~~pru~~ udu-raan dan persahabatan antara pihak-pihak yang bersengketa, sebab dengan sistim ini faktor yang ditonjolkan bukannya mana yang salah dan mana yang benar tetapi bagaimana persoalannya agar dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Fakta yang dipertimbangkan tidak sekedar fakta-fakta obyektif belaka akantetapi juga fakta-fakta subyektif pada pihak-pihak yang bersengketa. Oleh karena itu dalam merumuskan perjanjian perdamaian tidak akan disebutkan pihak yang kalah maupun yang menang. Pihak-pihak yang tadinya bersengketa dengan penuh rasa kekeluargaan, persaudaraan dan persahabatan yang tulus ikhlas mengorbankan sebagian kepentingannya demi tercapainya perdamaian.[20]

Karena perdamaian tidak bisa dimohonkan banding (pasal 130 ayat 3 HIR) berarti sengketa perdata akan cepat selesai dengan tuntas di tingkat pengadilan negeri, sebab

---

[20]Riduan Syahrani, op. cit, h.19.

perdamaian itu sudah merupakan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (pasal 1858 ayat 1 KUHS), maka putusan perdamaian haruslah siap untuk dilaksanakan. Hal ini sangat menguntungkan para pihak, karena biasanya dengan adanya banding itu akan memakan waktu yang cukup lama.

Jika kemudian hari salah satu pihak keberatan terhadap isi akte perdamaian tersebut dan mengajukan gugatan lagi kepengadilan maka gugatan akan ditolak dengan alasan ne bis in idem yang berarti bahwa suatu perkara yang sama dengan pihak-pihak yang sama dan mengenai hal yang sama tidak dapat diperiksa lagi.

Sengketa perdata yang diselesaikan dengan perdamaian tidak hanya selesai dari segi yuridis formal saja tetapi selesai dalam arti keseluruhan dan sesungguhnya, dimana sengketa perdata tersebut seakan-akan tidak pernah ada. Hubungan antara para pihak yang bersengketa menjadi baik kembali, malahan dengan terjadinya perdamaian hubungan antara pihak menjadi lebih intim dari keadaan semula.

Jadi secara singkat dapat dikatakan, dengan adanya perdamaian mempunyai arti yang sangat baik bagi masyarakat pada umumnya dan bagi para pihak itu sendiri pada khususnya. Disamping itu sengketa selesai sama sekali, penyelesaiannya cepat dan ongkosnya ringan selain itu permusuhan antara kedua belah pihak yang berpekara akan selesai.

2. <u>Manfaat Bagi Peradilan Di Indonesia</u>

Manfaat perdamaian bagi peradilan di Indonesia yang

seperti telah saya kemukakan dimuka bahwa merupakan penerapan prinsip dari asas peradilan yang sederhana, cepat dan beaya ringan.

Disamping itu menurut hukum acara perdata, menyelesaikan sengketa perdata dengan jalan perdamaian antara para pihak yang berpekara merupakan tujuan utama yang sedapat mungkin diupayakan oleh hakim. Hakim wajib mengusahakan perdamaian dalam setiap peneriksaan perkara perdata bahkan sampai sidang terakhirpun sebelum hakim menjatuhkan putusannya. Apabila usahanya untuk mendamaikan para pihak itu tidak berhasil, barulah ia melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara yang dihadapinya dengan cara biasa.

Dalam mengupayakan tercapainy perdamaian hakim hendaknya dapat memberikan pandangan-pandangan, keterangan keterangan,dan penjelasan-penjelasan yang sekiranya dapat memberikan pengertian bagi para pihak yang bersengketa. untuk mengakhirinya persengketaan tersebut dengan jalan perdamaian. Disamping itu hakim harue pula dapat memberikan kesadaran dan keyakinan bagi para pihak bahwa penyelesaian sengketa dengan jalan perdamaian merupakan cara yang lebih baik dan bijaksana daripada diselesaikan dengan putusan hakim, baik dari segi hubungan masyarakat maupun dari segi waktu, beaya dan tenaga.

Hakim yang berhasil menyelesaikan sengketa perdata yang sedang diperiksanya dengan jalan perdamaian adalah seorang hakim yang sukses dalam menjalankan tugasnya se-

bagai penegak hukum karena secara tidak langsung hakim tersebut dapat memelihara keharmonisan hidup di masyarakat.

Apabila banyak sengketa perdata yang diputus dengan perdamaian ditingkat pengadilan negeri berarti mengurangi jumlah perkara banding yang harus diperiksa oleh pengadilan tinggi.

Jumlah perkara yang makin sedikit akan mempercepat jangka waktu proses pemeriksaan perkara. Hal ini sangat menguntungkan bagi badan peradilan di Indonesia yang berarti pula akan mengurangi volume kerja bagi hakim itu sendiri maupun mengurangi volume kerja pengadilan. Ini merupakan manfaat yang sangat besar sekali bagi pengadilan terutama pada saat-saat sekarang ini dimana masyarakat sudah banyak yang tahu akan hukum sehingga bila terjadi persengketaan mereka cenderung untuk menyelesaikan perkaranya melalui saluran pengadilan, hal ini akan menambah jumlah perkara yang masuk di pengadilan negeri semakin banyak.

3. <u>Hambatan-hambatan Dalam Usaha Perdamaian</u>

Ada beberapa faktor yang dapat menghambat usaha perdamaian, faktor-faktor itu adalah:

1. Pada umumnya para pihak yang bersengketa telah mengetahui adanya kemungkinan untuk berdamai tetapi mereka belum memahami tata cara, prosedur hukum dan akibat hukum dengan diadakannya perdamaian. Oleh karena itu apabila sejak semula mereka telah mengetahui manfaat dilaksana-

kannya perdamaian kemungkinan besar akan difikirkan oleh mereka untuk mengadakan perdamaian dengan pihak lawan.

2. Faktor yang terasa paling menghambat adalah faktor harga diri atau gengsi dari masing-masing pihak, diantaranya disebabkan penggugat atau tergugat masing-masing merasa paling benar dan sama sekali tidak mau mengalah. Penggugat merasa yakin bahwa gugatannya akan dikabulkan sebaliknya tergugat tidak mau mengorbankan sebagian kepentingannya karena mengharapkan gugatannya akan ditolak oleh hakim. Terutama tergugat yang merasa lemah dalam segi hukum tetapi dalam keadaan menguasai barang sengketa. Dengan banding dan kasasi dia mengharapkan dapat menunda pelaksanaan putusan hakim sehingga dapat menikmati penguasaan barang sengketa lebih lama. Hal ini didukung oleh faktor pemeriksaan banding dan kasasi biasanya masih memakan waktu yang relatif cukup lama.

Sedangkan yang tidak merupakan hambatan yang berarti adalah faktor terlanjurnya banyak beaya, waktu, tenaga serta pikiran yang telah dikeluarkan, sebab jika kesepakatan damai telah tercapai maka beaya, waktu dan tenaga dapat diperhitungkan dalam merumuskan persetujuan perdamaian.

Demikian beberapa faktor yang dapat menghambat usaha perdamaian yang diadakan didepan sidang pengadilan.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Persetujuan Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pih k dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara.
2. Pada dasarnya perdamaian itu ada dua macam yaitu perdamaian yang diadakan didalam sidang dan perdamaian yang dilakukan oleh para pihak sendiri diluar sidang pengadilan. Perdamaian didalam sidang pengadilan adalah perdamaian yang diatur dalam pasal 130 HIR dan pasal 1851 KUHS sampai dengan pasal 1864 KUHS, sedangkan perdamaian diluar pengadilan adalah perdamaian yang dilakukan para pihak diluar pengadilan, dimana perdamaian semacam ini hanya berkekuatan sebagai persetujuan dibawah tangan antara kedua belah pihak belaka, yang apabila tidak ditaati oleh salah satu pihak masih bisa diajukan melalui proses di pengadilan. Persoalannya hanya selesai untuk sementara dan sam sekali tidak dapat menjamin bahwa suatu ketika tidak akan meletus lagi.
3. Penyelesaian sengketa melalui usaha perdamaian adalah penyelesaian melalui hakim pengadilan negeri berdasar-

kan kesadaran pihak-pihak yang berpekara untuk mengorbankan sebagian kepentingannya masing-masing dengan sukarela yang bertujuan untuk mengakhiri sengketa yang sedang terjadi. Pengertian diatas mengandung dua faktor penting, yaitu:

a. Adanya kesadaran para pihak untuk secepatnya menyelesaikan sengketa.

b. Adanya kesediaan dan keikhlasan para pihak untuk mengorbankan sebagian kepentingannya.

Jadi, suatu perdamaian yang murni harus didasari faktor keikhlasan tanpa paksaan dan penekanan dari pihak manapun.

4. Bila penggugat dan tergugat memutuskan untuk menyelesaikan sengketa melalui jalan perdamaian, maka pertama-tama mereka membuat suatu persetujuan perdamaian dibawah tangan yang isinya mereka tetapkan sendiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Kemudian atas perjanjian perdamaian tersebut lalu para pihak meminta kepada hakim untuk menguatkan persetujuan damai itu menjadi akte perdamaian yang bentuk dan kekuatannya sama dengan putusan hakim yang bersifat tetap. Dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati dan melaksanakan akte perdamaian tersebut (mempunyai kekuatan eksekusi).

5. Manfaat perdamaian bagi pihak-pihak yang bersengketa dapat disimpulkan sebagai berikut;

a. Dapat mencegah suasana permusuhan antara para pihak yang berakibat dapat membawa stabilitas keamanan per-

gaulan hidup di masyarakat.

b. Jika sengketa diselesaikan dengan usaha perdamaian maka penyelesaian sengketa tersebut dengan penuh suasana kekeluargaan, persaudaraan dan persahabatan antara pihak-pihak yang bersengketa, sebab pihak-pihak yang tadinya bersengketa dengan penuh rasa kekeluargaan dan persahabatan yang tulus sudi mengorbankan sebagian kepentingannya demi tercapainya perdamaian.

c. Perdamaian tidak bisa dimohonkan banding. Hal ini sangat menguntungkan para pihak, karena biasanya banding itu memakan waktu yang cukup lama.

d. Dengan adanya perdamaian maka sengketa selesai sama sekali, penyelesaiannya cepat, ongkosnya ringan dan dapat dilakukan dengan cara sederhana.

6. Manfaat perdamaian bagi peradilan di Indonesia;

a. Merupakan penerapan prinsip asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

b. Penyelesaian sengketa dengan jalan damai adalah tujuan utama hukum acara perdata karena disini dituntut keaktifan hakim dalam memberikan pandangan-pandangan dan keterangan-keterangan yang sekiranya dapat memberikan pengertian bagi para pihak yang bersengketa untuk mengakhirinya sengketa melalui perdamaian. Hakim yang berhasil dalam tugas ini adalah hakim yang sukses sebagai penegak hukum.

c. Banyaknya sengketa yang diputus dengan jalan perda-

maian di tingkat pengadilan negeri berarti dapat mengurangi jumlah perkara banding yang masuk di pengadilan tinggi.

7. Hambatan-hambatan dalam usaha perdamaian, pada umunnya yang sering terjadi adanya buta hukum dari para pihak, adanya faktor harga diri atau gengsi dari masing-masing pihak, sedangkan faktor yang tidak begitu berpengaruh adalah terlanjurnya banyak beaya, waktu, tenaga serta pikiran yang telah dikeluarkan.

2. Saran-saran

1. Untuk menyelesaikan atau mencegah timbulnya suatu sengperdata secara tuntas dan mantap, sebaiknya diadakan perdamaian melalui hakim pengadilan negeri atau perdamaian yang diadakan dalam sidang pengadilan daripada perdamaian yang dibuat oleh para pihak sendiri diluar sidang pengadilan.

2. Advokat atau pengacara yang merupakan para pencari keadilan (justisiabeleb) hendaknya berkewajiban untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang pentingnya persetujuan perdamaian. Disamping itu advokat atau pengacara yang menjadi kuasa dari penggugat atau tergugat hendaknya menempatkan perdamaian sebagai target pertama yang sedapat mungkin tercapai dalam menyelesaikan setiap sengketa perdata yang dikuasakan padanya. Untuk itu advokat atau pengacara harus mampu memberikan pengertian dan kesadaran baik kepada klien-

nya sendiri maupun pihak lawannya bahwa penyelesaian sengketa perdata dengan perdamaian merupakan suatu cara penyelesaian yang sebaik-baiknya.

3. Pengertian perdamaian yang diatur didalam KUHS hanyalah perdamaian yang diadakan dalam sidang pengadilan sebaliknya perdamaian diluar sidang sama sekali tidak tercantum dalam KUHS sehingga perlu diciptakan suatu peraturan yang dapat mencakup baik perdamaian didalam sidang maupun diluar sidang.

****

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

PERJANJIAN PERDAMAIAN (DADING)

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. KO JANG KWANG, bertempat tinggal dijalan Embong Tanjung No.5 Surabaya, selanjutnya disebut pihak Kesatu; (tergugat)

II. PAULUS WIDJAJA SH, Advokat dan Pengacara, dalam hal ini sebagai kuasa dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama: Mintarja Gunawan, berkedudukan dijalan Kelut 17 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai pihak Kedua; (penggugat)

Kedua belah pihak telah sepakat dan setuju sepenuhnya untuk mengadakan perdamaian (dading) dimuka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya, sehubungan dengan perkara perdata daftar No. 19/Pdt.G./1985 dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1.

Pihak kesatu mengakui bahwa rumah jl. Embong Tanjung No.5 Surabaya, telah dijualnya kepada pihak kedua, sesuai dengan akte perjanjian jual beli dihadapan Notaris Susanti SH, akte No.20 tgl. 6 - 12 - 1982;

Pasal 2.

Pihak kesatu (tergugat) dengan ini bersedia untuk menyerahkan/mengosongkan rumah jl. Embong Tanjung No.5 Surabaya yang disewanya dari pemiliknya yang sah yaitu pihak kedua (penggugat), paling lambat pada akhir Maret 1985; sehingga

perjanjian sewa menyewa antara pihak kesatu dan pihak kedua berdasarkan perjanjian sewa menyewa dengan akte No.23 tgl 6 - 12 - 1982 dihadapan Notaris Susanti SH telah berakhir demi hukum ;

Pasal 3.

Pihak kedua bersedia membayar sebagai pesangon/ganti rugi atas penyerahan rumah jl. Embong Tanjung No.5 Surabaya dalam keadaan kosong oleh pihak kesatu kepada pihak kedua sebagai pemilik yang sah, sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

Pasal 4.

Pada waktu perjanjian perdamaian ini ditandatangani, pihak kedua telah membayar uang pesangon/ganti rugi sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan pihak kesatu dengan ini menyatakan telah menerima uang tersebut diatas dari pihak kedua dan perjanjian perdamaian ini berlaku sebagai kwitansi tanda penerimaan yang sah;

Pasal 5.

Apabila pihak kesatu tidak memenuhi janjinya melaksanakan penyerahan kembali rumah jl. Embong Tanjung No.5 Surabaya dalam keadaan kosong kepada pihak kedua pada tanggal 31 - Maret 1985, maka sudah cukup terbukti bahwa pihak kesatu telah lalai dan ingkar janji dan pihak kesatu bersedia dan tidak berkeberatan, agar Pengadilan Negeri Surabaya melaksanakan eksekusi pengosongan atas rumah jl. Embong Tanjung No.5 Surabaya untuk diserahkan kepada pihak kedua sebagai pemilik yang sah;

Pasal 6.

Perjanjian perdamaian (dading) ini diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya, agar menjadi keputusan yang mempunyai kekuatan yang pasti dalam perkara daftar nomor 19/Perdata G/1985 dan mengikat bagi kedua belah pihak tanpa ada alasan hukum apapun lagi mengenai pelaksanaan perjanjian perdamaian ini;

Pasal 7.

Dengan telah dilaksanakannya perjanjian perdamaian (dading) ini nanti, maka kedua belah pihak berjanji tidak ada saling tuntut-menuntut apapun lagi;

Pasal 8.

Kedua belah pihak tidak mengajukan syarat-syarat apapun lagi mengenai perjanjian perdamaian ini, karena kedua belah pihak telah saling mengerti dengan jelas dan mengakui kedudukannya masing-masing dan bersedia untuk mematuhi isi dari perjanjian perdamaian (dading) ini;

Surabaya, 11 Januari 1985

Pihak kedua.	Pihak kesatu.
(Paulus Widjaja SH.) kuasa penggugat.	(Ko Jang Kwang)

AKTE PERDAMAIAN

(No.19/Pdt.G/1985)

Pada hari Senin tanggal 14 Januari 1985, pada persidangan Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap:

I. PAULUS WIDJAJA SH, Advokat dan Pengacara, berkedudukan di Surabaya, jalan Kelut No.17, selaku kuasa dari MINTARDJA GUNAWAN, pedagang, bertempat tinggal di Surabaya jalan Anjasmoro No.55, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 1984;

sebagai Penggugat;------- ----------

II. KO JANG KWANG, pedagang, bertempat tinggal di Surabaya Jalan Embong Tanjung No.5;

sebagai tergugat;----------

yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka, seperti termuat dalam surat gugatan Daftar No.19/Pdt.G./1985, dengan jalan perdamaian;

DUDUKNYA PERKARA:

Penggugat, dengan surat gugatannya tertanggal 8 Januari 1985 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Januari 1985 dibawah register No.19/Pdt.G./1985, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. bahwa persil/rumah yang terletak di Jalan Embong Tanjung No.5 Surabaya, oleh tergugat telah dijualnya kepada penggugat, sebagaimana penggugat telah membeli persil/rumah

Jalan Embong Tanjung No.5 Surabaya tersebut;

2. bahwa oleh karena jual beli persil/rumah tersebut diatas (selanjutnya disebut rumah sengketa), belum bisa dilaksanakan secara formil menurut undang-undang Pokok Agraria, dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah, maka oleh pihak-pihak, yaitu penjual dan pembeli yaitu tergugat dan penggugat, dihadapan SUSANTI SH, secara Materiael rechtelijk dilakukan jual beli mengenai persil/rumah sengketa tersebut diatas dalam bentuk perjanjian Timbal Balik (wederkeerige overeenkomst) yaitu perjanjian untuk mengadakan jual beli dengan syarat-syarat yang terurai dalam Akte Notaris Susanti SH, tertanggal 6 - 1 - 1982 No.20 akte mana seluruhnya dikutip dan diulangi disini kata demi kata, sebagaimana bukti terlampir P.1.;

3. bahwa alasan belum bisa dilaksanakan secara formil jual beli dimaksud diatas adalah karena buku sertifikat mengenai Hak Guna Bangunan No.294/ Embong Kaliasin, diatas mana berdiri persil/rumah jl. Embong Tanjung No.5 Surabaya, berada dalam penyelesaian perpanjangan;

4. bahwa sebagai dasar untuk pelaksanaan jual beli secara formil, apabila buku sertifikat telah selesai dikerjakan dan mengingat pembayaran harga persil/rumah sengketa telah lunas, maka oleh tergugat diberikan Surat Kuasa penuh kepada penggugat dihadapan Notaris Susanti SH, sesuai dengan bukti terlampir P.2; P.3;

5. bahwa atas permintaan tergugat kepada penggugat, agar

persil/rumah yang telah dijualnya tersebut, dapatlah disewakan lagi kepada tergugat untuk masa 2(dua) tahun, dan oleh karena penggugat waktu itu masih belum memerlukan sekali, maka penggugat bersedia menyewakan persil/rumah sengketa kepada tergugat untuk masa 2(dua) tahun seperti tergugat menyewa dari penggugat sebuah rumah dengan bangunan induk, terletak di Kotamadya Surabaya, setempat terkenal sebagai Jl. Embong Tanjung No.5 Surabaya dengan syarat-syarat yang terurai dalam Perjanjian Sewa Menyewa, Akte Notaris Susanti SH tanggal 6-12-1982 No.23 kate mana seluruhnya dikutip dan diulangi disini kata demi kata, sebagaimana terlampir P.4;

6. bahwa jangka waktu sewa menyewa ini diadakan buat jangka waktu 2(dua) tahun lamanya yaitu dari tanggal 5 Desember 1982 dan berakhir pada tanggal 5 Desembar 1984;
7. bahwa oleh karena penggugat memerlukan persil/rumah sengketa tersebut diatas guna kepentingan penggugat sendiri, maka penggugat tidak membuat perjanjian sewa menyewa baru dan menurut ketentuan-ketentuan yang tersirat dalam akte sewa menyewa ini, maka perjanjian sewa menyewa berakhir demi hukum sejak saat masa perjanjian sewa menyewa berakhir yaitu tanggal 5 Desember 1984, sedangkan perjanjian baru tidak diadakan;
8. bahwa sesuai dengan pasal 1 dari Surat Perjanjian Sewa menyewa ini, maka pada saat berakhirnya persewaan ini, pihak kesatu yaitu tergugat harus mengembalikan apa yang

disewa tersebut pada pihak kedua yaitu penggugat, dalam keadaan baik dan kosong;

9. bahwa meskipun demikian keadaanya menurut hukum, namun tergugat, meskipun diminta secara baik-baik dan sebagaimana mestinya, tidak bersedia menyerahkan kembali segala sesuatu yang dieewa oleh tergugat tersebut diatas, hingga tidak ada jalan lain daripada mengajukan permintaan kembali persil/rumah tersebut diatas oleh penggugat lewat Pengadilan Negeri Surabaya;

10. bahwa tergugat deng n tidak bersedia mengembalikan persil/rumah sengketa jelas tidak saja berada dalam keadaan, bahkan tergugat dengan sengaja telah melakukan "" nprestasi" yang seperti telah diperjanjikan tergugat harus membayar uang denda kepada penggugat sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk tiap-tiap hari tergugat melewatkan saat penyerahan tersebut diatas yaitu dari tanggal 5-12-1984 sampai saat persil/rumah sengketa, baik secara sukarela maupun demi keputusan Pengadilan Negeri, diserahkan pada penggugat;

11. bahwa permohonan penggugat ini didasarkan bukti- ukti yang otentik, hingga keputusan didalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu;

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai diatas, maka penggugat dengan hormat sudikah kiranya Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak-pihak yaitu penggugat dan tergugat untuk hadir didalam persidangan Pengadil n Negeri Surabaya

untuk memeriksa perkara ini dan Pengadilan Negeri berkenan mengambil keputusan:

1. mengabulkan seluruh gugatan penggugat;
2. menyatakan penggugat adalah satu-satunya pemilik yang sah atas persil dan rumah jl. Embong Tanjung No.5 Surabayasesuai akte ikatan jual beli No.20 dan surat kuasa akte No.21 dan 22 Notaris Susanti SH;
3. menyatakan perjanjian sewa menyewa diantara penggugat dan tergugat seperti terurai didalam surat perjanjian sewa menyewa tanggal 6-12-1982 No.23 yang dibuat dihadapan Notaris Susanti SH, demi hukum berakhir dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 5-12-1984;
4. menghukum tergugat dan siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera meyerahkan kembali kepada penggugat segala sesuatu yang disewa oleh tergugat dalam keadaan baik dan kosong yaitu sebuah rumah dengan bangunan induk yang terletak di jalan Embong Tanjung No.5 Surabaya, lengkap dengan saluran air minum dan aliran listrik 29.000 wat dengan sambungan tilpun nomer 40993 dan 471145 beserta tanah pekarangan yang merupakan bahagian daripada tanah bekas Hak Guna Bangunan No.294 dan 295/Embong Kaliasin, kepada penggugat sebagai pemilik yang sah;
5. menghukum tergugat untuk membayar uang denda sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk tiap hari kelambatan persil/rumah tersebut diatas, tidak diserah-

kan oleh tergugat kepada penggugat sebagai uang denda sesuai dengan perjanjian sewa menyewa, sampai pada hari mana persil/rumah tersebut diserahkan kembali dalam keadaan baik dan kosong pada penggugat, jumlah mana harus dibayar oleh tergugat kepada penggugat sekaligus dengan tanda penerimaan tanda pelunasan selayaknya;

6. menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada banding, kasasi maupun perlawanan;
7. menghukum tergugat untuk membayar biaya-biaya dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa para pihak menerangkan bahwa mereka bersedia dan setuju mengakhiri perkara mereka yang telah diajukan pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan surat gugatan terdaftar tanggal 8 Januari 1985 No.19/Pdt.G/1985, dengan perdamaian;

Menimbang, bahwa para pihak di muka persidangan menyatakan perdamaian sesuai dengan Akte di bawah tangan tertanggal 11 Januari 1985;

Menimbang, bahwa isi surat perdamaian para pihak tersebut adalah sebagai berikut:

bahwa kedua belah pihak telah sepakat dan setuju sepenuhnya untuk mengadakan perdamaian (dading) dimuka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya, sehubungan dengan perkara perdata daftar NO.19/Pdt.G/1985, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1:

Pihak kesatu (tergugat) mengakui bahwa rumah jalan Embong Tanjung No.5 Surabaya, telah dijualnya kepada pihak kedua(penggugat), sesuai dengan akte perjanjian jual beli dihadapan Notaris Susanti SH, akte No.20 tanggal 6-12-1982;

Pasal 2:

Pihak kesatu(tergugat) dengan ini bersedia untuk menyerahkan atau mengosongkan rumah jalan Embong Tanjung No. 5 Surabaya yang disewanya dari pemiliknya yang sah yaitu pihak kedua (penggugat), paling lambat pada akhir Maret 1985; sehingga perjanjian sewa menyewa antara pihak kesatu dan pihak kedua berdasarkan perjanjian sewa menyewa dengan akte No. 23 tanggal 6-12-1982 dihadapan Notaris Susanti SH, telah berakhir demi hukum;

Pasal 3:

Pihak kedua (penggugat) bersedia membayar sebagai pesangon/ganti rugi atas penyerahan rumah jalan Embong Tanjung No. 5 Surabaya dalam keadaan kosong oleh pihak kesatu (tergugat) kepada pihak kedua(penggugat) sebagai pemilik yang sah, sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Pasal 4:

Pada waktu perjanjian perdamaian ini ditanda tangani, pihak kedua (penggugat) telah membayar uang pesangon /ganti rugi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pihak kesatu (tergugat) dengan ini menyatakan telah menerima uang tersebut di atas dari pihak kedua (penggugat) dan

perjanjian perdamaian ini berlaku sebagai kwitansi tanda penerimaan yang sah;

Pasal 5:

Apabila pihak kesatu (tergugat) tidak memenuhi janjinya melaksanakan penyerahan kembali rumah jalan Embong Tanjung No.5 Surabaya dalam keadaan kosong kepada pihak kedua (penggugat) pada tanggal 31 Maret 1985, maka sudah cukup terbukti bahwa pihak kesatu (tergugat) telah lalai dan ingkar janji dan pihak kesatu (tergugat) bersedia dan tidak berkeberatan, agar Pengadilan Negeri Surabaya melaksanakan eksekusi pengosongan atas rumah jalan Embong Tanjung No.5 Surabaya untuk diserahkan kepada pihak kedua sebagai pemilik yang sah;

Pasal 6:

Perjanjian perdamaian (dading) ini diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya, agar menjadi keputusan yang mempunyai kekuatan yang pasti dalam perkara daftar nomor 19/Pdt.G/1985 dan mengikat bagi kedua belah pihak, tanpa ada alasan hukum apapun lagi mengenai pelaksanaan perjanjian pperdamaian ini;

Pasal 7:

Dengan telah dilaksanakan perjanjian perdamaian (dading) ini nanti, maka kedua belah pihak telah saling memberikan pemberesan (a quit a de charge) dan kedua belah pihak berjanji tidak saling tuntut-menuntut apapun lagi;

Pasal 8:

Kedua belah pihak tidak mengajukan syarat-syarat apapun lagi mengenai perjanjian perdamaian ini, karena kedua belah pihak telah saling mengerti dengan jelas dan mengakui kedudukannya masing-masing dan bersedia untuk mematuhi isi dari perjanjian perdamaian (dading) ini;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk mengakhiri perkara dengan suatu perdamaian yang mereka sepakati seperti tercantum dalam Akte dibawah tangan tetanggal 11 Januari 19.5;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak mohon agar perkara mereka diputus dengan perdamaian;

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut diatas;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan:

M E N G A D I L I:

- Menguatkan Akte Perjanjian Perdamaian (dading) tertanggal 11 Januari 19.5;
- Menghukum kedua belah pihak harus mentaati perdamaian yang telah mereka sepakati itu;

- Menghukum kedua belah pihak supaya membayar ongkos perkara masing-masing setengahnya dari jumlah Rp 5.850,00 (lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Demikianlah diputus pada hari SENIN tanggal 14 Januari 1985, oleh kami: M. SIRINGO-RINGO SH, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, putusan mana diucapkan dimuka umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh: Z.A. SANGADJI SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara.

Panitera Pengganti	Hakim
Z.A. SANGADJI SH	M. SIRINGO-RINGO SH

Perincian ongkos-ongkos:

meterai	Rp	50,00
Biaya putusan	Rp	800,00
Biaya panggilan	Rp	5.000,00
Jumlah	Rp	5.850,00

DAFTAR BACAAN

Afandi, Ateng dan Afandi, Wahyu, Tentang Melaksanakan Putusan Hakim Perdata, Alumni, Bandung, 1983.

Muhammad, Abdulkadir, Hukum Acara Perdata Indonesia, Alumni, Bandung, 1982.

Prodjodikoro, Wirjono, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu, cet.VII, Sumur Bandung, Bandung, 1981.

Retnowulan, Sutantio dan Iskandar, Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, Alumni, Bandung, 1983.

Rudi T, Erwin, Petunjuk Praktis Untuk Menyelesaikan Perkara-perkara anda, Selecta Group, Jakarta, 1978.

Subekti, Hukum Acara Perdata, cet.II, Binacipta, Bandung, 1982.

Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978.

Supomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, cet. VIII, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984.

Suryodiningrat, R.M., Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian, Tarsito, Bandung, 1980.

Syahrani, Riduan, Masalah Tertumpuknya Beribu-ribu Perkara Di Mahkamah Agung, Alumni, Bandung, 1980.

----------Sengketa Gugatan Gedung Bioskop Mencapai Kesepakatan Damai, Jawa Pos, 17 September 1984, h.VIII.

----------Undang-undang Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman , Intibuku Utama, Djakarta, 1971.

MILIK
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA

L A M P I R A N

LAMPIRAN:

- Perjanjian Perdamaian (Dading) antara KO JANG KWANG dengan PAULUS WIDJAJA SH yang bertindak sebagai kuasa hukum dari MINTARDJA GUNAWAN tertanggal 11 Januari 1985.
- Akte Perdamaian No.19/Pdt.G/1985 Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 14 Januari 1985.